

## **Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Jalan Menuju Masyarakat Kosmopolitan**

**Claudia Syarifah**

*Universitas Gadjah Mada*

### **Abstract**

*This paper reveals two important things: first, to show the relevance of the Pancasila with Sustainable Development Goals (SDGs) as a global norm which both are understood in this paper as embodiment of cosmopolitan values. Second, this case study reinforces the argument that the state remains important and its existence is not a barrier to the achievement of cosmopolitan values. In the middle of the debate over the durability and relevance of the state sovereignty, this paper shows that it is not barrier to cosmopolitanism – as is often argued by critics. Thus, at the level of international organization, the existence of cosmopolitan values are reinforced by state-level commitments to democracy.*

**Keywords:** *cosmopolitanism, peace, Pancasila, Sustainable Development Goals, sovereignty.*

### **Abstrak**

*Tulisan ini menunjukkan dua hal penting; Pertama, untuk memperlihatkan relevansi ‘Pancasila’ dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai norma global yang mana keduanya sebagai perwujudan dari nilai-nilai kosmopolitan. Kedua, di tengah perdebatan tentang kedaulatan negara yang seringkali diklaim menjadi penghalang bagi kosmopolitanisme, studi kasus ini memperkuat argumen bahwa negara tetap penting dan keberadaannya bukanlah penghalang. Justru di tingkat negara dan organisasi internasional keberadaan nilai kosmopolitanisme diperkuat oleh demokrasi.*

**Kata-kata kunci:** *kosmopolitanisme, perdamaian, Pancasila, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kedaulatan*

## Pendahuluan

Di era milenium, pembangunan berkelanjutan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban nasional melainkan masalah global dimana semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang ikut bertanggungjawab dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Mengingat masyarakat global saat ini masih dihadapkan dengan permasalahan yang sama yakni peperangan dan kemiskinan. Secara keseluruhan jumlah korban yang meninggal secara langsung akibat perang (*war-related violence*) secara berturut-turut selama Perang Dingin dari tahun 1950-an sebanyak 250 juta jiwa, tahun 1970-an sebanyak 100 juta jiwa dan pada tahun 2016 berada di bawah angka 50 juta jiwa (Conflict Trends, 2018).

Meskipun tren penurunan angka kematian langsung akibat perang dari tahun ke tahun terlihat meyakinkan, akan tetapi jumlah tersebut belum termasuk jumlah kematian di daerah pinggiran yang luput dari catatan serta jumlah kematian tidak langsung akibat perang seperti *collateral damage*, kemiskinan, kelaparan, kerusakan tempat tinggal, fasilitas umum dan kerusakan lingkungan yang kerugiannya tentu besar. Tidak dapat dipungkiri, perang masih menjadi ancaman nyata di berbagai belahan dunia sebagaimana konflik di Yaman, Suriah, Kongo, Afghanistan juga konflik etnis di Bosnia, Rwanda, Kyrgistan, dan Myanmar. Indonesia pun pernah memiliki pengalaman buruk yang mengancam kedaulatan bangsa yakni kasus Mei 1998, OPM, RMS, GAM, dan menurunnya tingkat toleransi. Berdasarkan survei, tingkat toleransi antaragama di Indonesia saat ini tergolong rendah dengan nilai 3,37 dari skala 6, tingkat pemberontakan antaragama dapat dikatakan tinggi dengan nilai 3,8 dari ketentuan nilai maksimal 1,8 (Hutabarat & Panjaitan, 2017).

Selain penderitaan akibat peperangan, masyarakat internasional juga dihadapkan dengan permasalahan yang tidak kalah kejam berupa kelaparan, kesenjangan antara miskin dan kaya, dan tingginya angka pengangguran. Pada 1990, hampir separuh dari populasi penduduk negara berkembang di seluruh dunia berada pada kemiskinan ekstrim sekitar 47 persen penduduk berpendapatan kurang dari US\$1.25 per hari, sebanyak 12,7 juta anak meninggal dunia sebelum merayakan ulang tahun kelima, hanya 59 persen kelahiran yang didampingi dengan tenaga kesehatan profesional, tingkat kematian ibu melahirkan sebanyak 380 per 100.000 kelahiran. Pada 2000, sebanyak 100 juta anak usia sekolah dasar tidak bersekolah (United Nations, 2015).

Deepa Narayan dalam karyanya "*Can Anyone Hear Us?: Voices from 47 Countries*" menyatakan bahwa hal yang membuat kemiskinan itu sulit ditangani adalah sifatnya yang tidak saja multidimensional, tapi juga saling mengunci; dinamik, sarat dengan sistem institusi (konsensus sosial), gender dan persoalan yang khas di setiap wilayah. Pola kemiskinan sangat berbeda antarkelompok sosial, umur, budaya, lokasi dan negara, juga dalam konteks ekonomi yang berbeda (Narayan, 2000). Menurut pernyataan Presiden

World Bank Group, Jim Yong Kim, sebanyak 70 persen kemiskinan ekstrem di seluruh dunia diderita oleh masyarakat di daerah pinggiran (World Bank, 2015).

Kondisi tersebut juga dialami oleh bangsa Indonesia dimana rasio indeks gini mencapai 0,393 pada Maret 2017 (BPS, 2017). Abdoellah (2016) berpendapat bahwa kesenjangan indeks gini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam akses distribusi dan semakin melebarnya indeks gini Indonesia yang akan memicu berbagai permasalahan, mulai dari masalah sosial, politik, ekonomi, degradasi sumber daya alam, hingga terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, ketika konflik tetap berlangsung, *social progress* akan mustahil untuk terwujud mengingat konflik akan mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan sosial sehingga akan menghambat pembangunan. Ketika konflik berhasil dihentikan, perkembangan kualitas hidup masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk diwujudkan. Banyak faktor yang terkumpul dan menjadikan kemiskinan semakin kompleks. Untuk itu diperlukan lebih dari sekedar *explanatory truth*, melainkan *valuable truth* untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

Melalui PBB komitmen negara-negara untuk berkerjasama dalam upaya mengentaskan persoalan bersama dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan terbukti dengan kesuksesan penyelenggaraan *Sustainable Development Goals (SDGs) Summit* pada bulan September tahun 2015 di Majelis Umum. Pertemuan global ini mendorong agar upaya merealisasikan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan serentak di seluruh dunia dengan target tercapai sebelum tahun 2030. Sekjen PBB pada saat itu, Ban Ki-moon, dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa SDGs merupakan *to-do list* untuk seluruh masyarakat di muka bumi, serta sebuah cetak biru menuju kesuksesan global (Ki-moon, 2015).

Kendati demikian, skeptisme terhadap cita-cita global ini tidak dapat dihindari mengingat SDGs ini merupakan kelanjutan dari *global goals* sebelumnya yakni *Millennium Development Goals (MDGs)* yang dinilai mengalami kegagalan dan justru memperparah kesenjangan. Implementasi paradigma MDGs dinilai menimbulkan paradoks karena strategi pengurangan kemiskinan yang digunakan. Altruisme negara-negara yang terwujud dalam semangat "charity" kemudian diimplementasikan dalam bentuk pemberian *Official Development Assistance (ODA)* kepada negara-negara dunia ketiga. Sementara ODA itu mengacu pada *Poverty Strategy Paper (PRPS)* yang merupakan basis operasional bagi IMF dan Bank Dunia. MDGs merupakan norma global yang memobilisasi bantuan luar negeri atau ODA (Winarno, 2014). Hal tersebut melahirkan kritik tajam; bagaimana mungkin kemiskinan dapat ditangani dengan mekanisme yang justru pada saat yang sama menciptakan kemiskinan. Saith dan Gore (dalam Rosyidin, 2015) menegaskan bahwa kendati MDGs dilandasi oleh nilai-nilai universal, pendekatan yang dipakai tidak bersifat global dan semakin memperparah keadaan karena persoalan pembangunan dilokalisasi di negara-negara

dunia ketiga. Senada dengan hal itu, Lempert (2017) menyatakan bahwa SDGs digunakan sebagai agenda baru neo-liberalisme dan neo-kolonialisme.

Diskursus mengenai pembangunan tidak bebas nilai melainkan produk dari ideologi dominan yang bersifat politis. Oleh karena itu, tulisan ini tidak bertujuan untuk menambah panjang perdebatan praktis tersebut, tetapi berusaha untuk menjawab perdebatan normatif tentang aplikasi nilai-nilai kosmopolitanisme yang seringkali menyinggung tentang kedaulatan negara. Pertanyaan kuncinya adalah; Bagaimana jika ingin memberikan bantuan kepada orang asing yang berada di luar negara kita? Apakah perlu persetujuan negara terlebih dahulu atau tidak? Apakah kedaulatan negara menjadi penghalang bagi eksistensi nilai-nilai kosmopolitanisme? Apakah kedaulatan merupakan sesuatu yang bersifat tetap (*constant*) atau dapat berubah (*fluid*)? Masih penting kah keberadaan negara, bagaimana jika membuat global government dan seterusnya.<sup>1</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan contoh nyata dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan contoh kasus Indonesia. Tulisan ini berangkat dari pertanyaan; bagaimana jika ide kosmopolitanisme tersebut diterapkan di Indonesia yang telah memiliki Pancasila?

### **SDGs sebagai Wujud Nilai Kosmopolitanisme**

Menurut PBB, ada 17 tujuan yang hendak dicapai oleh program SDGs. Pertama, menghapuskan kemiskinan global. Hal ini menyangkut tidak adanya kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Kedua, menghapuskan kelaparan global. Hal ini menyangkut tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Ketiga, menciptakan kesehatan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini berarti menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. Keempat, menciptakan pendidikan berkualitas. Hal ini berarti menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Kelima, mewujudkan kesetaraan gender, yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum ibu dan perempuan.<sup>1</sup> Keenam, menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi. Ketujuh, menjamin ketersediaan energi bersih dan terjangkau. Maksudnya,

---

<sup>1</sup> Berdasarkan sejarahnya, kedaulatan telah diasosiasikan dengan empat karakteristik. Pertama, negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki wewenang resmi dan monopoli penggunaan kekerasan dalam wilayahnya. Kedua, mampu mengatur pergerakan atau aktivitas di perbatasannya. Ketiga, dapat mengambil kebijakan luar negeri secara bebas. Terakhir, diakui oleh negara lain sebagai negara yang independen dan bebas dari intervensi asing.

<sup>2</sup> Pada dasarnya gender bukan hanya persoalan terkait perempuan, melainkan memperjuangkan kehidupan yang adil untuk seluruh kaum yang rentan. Isu perempuan diangkat menjadi pokok bahasan gender karena di masyarakat kaum perempuan seringkali menjadi pihak yang rentan. Maka dari itu, isu gender sebenarnya luas meliputi anak-anak, orang-orang tua, kaum disabilitas baik itu lelaki ataupun perempuan yang memiliki hambatan atau teralienasi di masyarakat.

menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang. Kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Artinya, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua orang. Kesembilan, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi. Kesepuluh, mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. Kesebelas, membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Keduabelas, konsumsi dan produksi bertanggungjawab yaitu menjamin kelangsungan konsumsi dan pola produksi. Ketigabelas, bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Keempatbelas, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. Kelimabelas, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan. Keenambelas, meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk semua kalangan. Ketujuhbelas, memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan (United Nations, 2015).

Disepakatinya tujuan-tujuan global tersebut baik oleh negara maju maupun negara berkembang merupakan kecenderungan positif yang mengarah pada etika kosmopolitan. Tujuan-tujuan global tersebut merupakan manifestasi dari sikap altruisme dan solidaritas negara-negara untuk bersatu menghadapi tantangan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak semata dipengaruhi oleh aspek materiil, tetapi juga aspek non-materiil berupa moralitas global (Rosyidin, 2015). SDGs pada hakikatnya merupakan perwujudan dari semangat kosmopolitanisme yang memandang bahwa seluruh manusia adalah satu kesatuan dari bumi yang sama, sehingga kewajiban untuk melindungi semua entitas di dalamnya, termasuk menciptakan rasa aman dan menjaga kelestarian bumi menjadi tanggung jawab seluruh umat terlepas dari identitas seperti warna kulit, agama, etnis dan negara.

Bila kita perhatikan, SDGs melangkah lebih jauh dari MDGs di masa lalu yang hanya melibatkan pemerintah sebagai *stakeholder* utama. *Stakeholder* dalam SDGs melibatkan seluruh elemen yakni swasta, pemerintah, pengusaha, akademisi dan mendorong partisipasi kaum muda. Menurut Mohammad David Arslan, *Third Secretary of United Nations*, SDGs bukanlah hal yang baru atau tiba-tiba muncul, tetapi nilai-nilai SDGs sebenarnya digali dari nilai-nilai yang sudah ada di berbagai negara di dunia yang kemudian diwadahi menjadi satu (*bottom-up*) dan diadopsi menjadi



prinsip dan cita-cita bersama (wawancara pribadi, Oktober 2015). Argumen tersebut menepis anggapan bahwa SDGs merupakan nilai yang berasal dari Barat yang kemudian dipaksakan secara universal. Yang sebenarnya terjadi adalah Barat terbiasa dengan budaya kodifikasi sehingga seolah nilai-nilai modern ini berasal dari Barat semata.

### **Kosmopolitanisme dan Perdebatan tentang Kedaulatan**

Bila ditelusuri dari sejarahnya, kosmopolitanisme pertama kali dikenal dalam mitologi peradaban Stoic yang berkisah tentang Diogenes, seorang warga Athena. Diogenes gemar mengembara dan setiap kali bertemu dengan orang lain dan saat ditanya dari mana asalnya ia selalu menyebut dirinya sebagai warga dunia; "*I am citizen of the world*" (Laertius, 1925). Lucius Annaeus Seneca, yang terkenal dengan karyanya berjudul "*Letters from a Stoic*," menambahkan bahwa kosmopolitanisme mewajibkan pemahaman universal tentang humanisme. Seneca mengaitkan moral kosmopolitanisme dengan sistem politik dunia untuk mendorongnya menjadi universal. Lewat ajaran agama, manusia digambarkan sebagai ciptaan yang dikaruniai pengetahuan moral, akal budi, dan mampu mengetahui yang baik dan yang buruk. Kosmopolitanisme akhirnya menjadi semacam perintah suci untuk menyantuni dan berbuat baik bagi orang asing (Friese, 2010). Dalam perkembangannya, setelah muncul konsep kedaulatan negara Westphalia, keramahtamahan (*hospitality*) masuk ke ranah pemerintahan dan menjadi tanggung jawab serta wewenang negara. Keramahtamahan menjadi bagian dari sebuah aturan legal. Akan tetapi, dibentuknya undang-undang yang legal memberi makna baru bagi keanggotaan dan terciptanya alienasi. Di masa inilah kemudian konsep kosmopolitanisme Kantian muncul.

Menurut Immanuel Kant, manusia bertindak secara rasional, memperhitungkan untung dan rugi. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa rasionalitas yang dimaksud Kant tidak menempatkan kepentingan pribadi (*self interest*) pada posisi tertinggi; rasionalitas justru menjadikan motivasi etis sebagai acuannya. Untuk mencapai perdamaian abadi yang universal, maka institusi politik seperti negara harus ditopang oleh moralitas individu yang berarti membentuk sebuah republik dimana suara rakyat adalah penggerak utama. Tidak hanya itu, tiap negara republik harus menjamin perdamaian yang dirasakan juga oleh individu negara lain hingga terbentuk federasi dunia yang meskipun berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh impian atau spirit untuk mencapai hal yang sama; dunia yang damai (Kant dalam Kleingeld, 2006). Oleh karena itu, interaksi antara warga negara dengan warga negara yang lain harus memegang teguh prinsip *hospitality* supaya terwujud penerimaan dan keramahan sehingga tidak terjadi gesekan atau bahkan peperangan. Nilai ini kemudian berkembang dalam panduan tentang hak atas keramahtamahan yang salah satu contohnya kita kenal dengan hak untuk melintas secara damai (*innocent*

*passage right*). Menurut Friese (2010), *hospitality* bukan lagi nilai, melainkan hak yang dimiliki semua manusia dengan syarat mereka merupakan bagian dari republik.

Di sinilah awal mula munculnya perdebatan ide Kant. Meski berangkat dari moral personal, Kant malah mensyaratkan keberadaan negara untuk menjamin pelaksanaan nilai moral ini. Menurut Kant, objek penerima keramahtamahan harus ditentukan secara legal oleh negara dan kewarganegaraan. Hanya mereka yang terdaftar sebagai warga negara asing yang berhak menerima keramahtamahan. Ide Kant ini bukan tanpa dasar, melainkan untuk memelihara keamanan negara, sehingga orang yang tidak diketahui identitasnya, yang memiliki potensi mengganggu keamanan negara tidak akan memperoleh hak yang sama untuk masuk ke wilayah suatu negara dan menikmati hak keramahtamahan. Pembatasan ini juga dilakukan dengan maksud menjaga kedaulatan negara danantisipasi terhadap pendudukan orang asing.

Kosmopolitanisme Kantian yang menerapkan persyaratan ini kemudian dikritik oleh Derrida. Ia menentang ide bahwa negara menjadi prasyarat pemberian hak keramahtamahan. Baginya, keramahtamahan bukan sekedar hak yang dimiliki sebagai milik warga negara atau warga negara asing, tetapi untuk semua manusia tanpa memandang kewarganegaraan. Selain itu, keramahtamahan datang dari ketidaktahuan, sehingga bukan berdasarkan perhitungan untung-rugi negara. Hal tersebut melatarbelakangi munculnya ide tentang *unconditional hospitality* (keramahtamahan tanpa syarat). Menurut Derrida, penerimaan atau pertolongan terhadap orang asing haruslah tanpa syarat, tidak memilah mana yang seharusnya diterima dan mana yang bukan. Selanjutnya Derrida mendefinisikan apa yang dimaksudkannya dengan orang asing, yakni orang yang berbeda dengan kita, dari negara manapun, agama apapun, dan ideologi apapun. Perbedaan yang ada dianggap sebagai fitrah (*nature*), sehingga hal ini tidak boleh direduksi dan menyeragamkan orang lain dengan kita (Baker, 2011).

Kosmopolitanisme dapat dilihat melalui spektrum yang berbeda-beda. Ia bisa dipahami sebagai landasan moral, hukum, politik atau justru sebagai budaya. Tidak sedikit pakar yang telah menuliskan ide mereka terkait kosmopolitanisme. Kendati demikian, diskursus tentang kosmopolitanisme selalu berangkat dari nilai moral. Ia berangkat dari keresahan akibat permusuhan yang didasarkan perbedaan baik yang empiris maupun non empiris. Perbedaan yang empiris semisal warna kulit, letak geografis, sementara perbedaan non empiris semisal agama dan ideologi (Beardsworth, 2011).

Charles Tilly cenderung pesimis bahkan skeptis dalam melihat negara. Dalam buku berjudul *Bringing the State Back In* editan Theda Skocpol, dkk (1985), Tilly berpendapat bahwa negara pada dasarnya

dibentuk dengan kekerasan (*violence*). Hal ini pula yang pada akhirnya mendorong Tilly untuk berpendapat bahwa justru negara merupakan sumber ancaman bagi entitas di dalamnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Lane (1985) yang berpendapat bahwa pada dasarnya agen-agen negara melakukan empat kegiatan yang berbeda-beda diantaranya *war making*, *state-making*, *protection*, dan *extraction*. Kegiatan ketiga sesuai dengan tujuan dibentuknya negara, yakni untuk melindungi segenap entitas di dalamnya, tetapi tiga kegiatan lainnya justru melibatkan penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, tidak berlebihan terdapat beberapa sarjana yang berpendapat bahwa sejarah negara dibentuk melalui pertumpahan darah. Argumen Charles Tilly yang terkenal adalah pembentukan negara dan nasionalisme merupakan produk insidental dari militerisme. Sebelum tercipta konsep negara modern, masyarakat membeli pelayanan keamanan dari para juragan perang (*warlord*). Kemudian pada perkembangannya, *warlord* memerlukan dukungan infrastruktur untuk mendanai dan memelihara keberlanjutan tentara mereka.

Kendati demikian, penting untuk kita ingat bahwa politik pada hakekatnya berbicara tentang kehidupan di kota yang kita kenal dengan sebutan *polis* (bahasa Yunani) atau *madinah* (bahasa Arab). Menurut Plato, negara dapat mewujudkan kesejahteraan apabila negara dipimpin oleh seseorang filosof, yang berpengetahuan, cerdas dan bijaksana. Baik pemerintah maupun rakyat wajib untuk menaati hukum, dan semua orang sama di hadapan hukum. Di samping itu, sifat kebinatangan manusia sebagaimana anggapan Hobbes bahwa manusia pada dasarnya egois dan buas, harus disingkirkan karena tatanan masyarakat yang berkeadilan hanya akan tercapai sepanjang akal manusia beserta prinsip-prinsip rasional lainnya dapat memandu penyelenggaraan kehidupan seluruh elemen masyarakat. Hal yang ditakutkan dari liarnya nalar rakyat di negara demokrasi adalah munculnya keberpihakan tanpa adanya rasionalitas politik yang kuat. Sehingga yang terjadi adalah adanya kecenderungan meninggalkan hal-hal yang substantif dari demokrasi itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri, globalisasi menyediakan sarana untuk membentuk revolusi konsep kedaulatan. Beberapa penulis diantaranya Raustiala (2000), mempertanyakan apakah lembaga multilateral secara sistematis akan mengubah mode hukum internasional dan politik atau tidak. Dickinson (2005) juga mempertanyakan kembali tentang kemandirian pemerintah dalam menjalankan wewenangnya karena seringkali pemerintah didapati menggunakan jasa pihak swasta. Teknologi modern telah menjadikan konsep *nation-state* menjadi usang (Morgenthau dalam Mitrany, 1966) dan aktivitas masyarakat di sektor ekonomi global serta pasar global benar-benar tidak mengenal batas (*borderless*) (Ohmae, 1995). Henkin (1996) berpendapat bahwa “kedaulatan adalah suatu kesalahan, kesalahan yang dibangun di atas kesalahan”. Krasner (1999)



juga mendukung pernyataan tersebut dengan mengatakan aturan-aturan kedaulatan konvensional sudah tidak lagi berfungsi dan merugikan, baik untuk pihak yang kuat dan yang lemah. Hal ini didukung dengan fakta di lapangan dimana prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan tidak pernah menindak negara-negara yang melanggar aturan, bahkan negara-negara seringkali melanggar hukum internasional demi untuk mencapai tujuannya. Tetapi menurut Krasner, bukan berarti kedaulatan sudah mati, hanya saja tingkat kekakuannya yang berkurang. Oleh karena itu ia mencetuskan gagasan "*shared sovereignty*." Sejalan dengan Krasner, Guzman (2004) menawarkan agar konsep kedaulatan (*sovereignty*) diganti dengan yang lebih empiris dengan pendekatan kedaulatan modern (*sovereignty-modern approach*).

Perbedaan pendapat, perdebatan serta kritik memang tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, Pogge (1992) dan Caney (2005) mencatat bahwa setidaknya terdapat tiga unsur dasar yang disepakati oleh seluruh aliran kosmopolitanisme. Pertama, "*individualitas*" dimana kosmopolitanisme meletakkan fokusnya pada individu sebagai *human being*, terlepas dari ras, suku, tribal atau identitas nasional tertentu yang melekat padanya. Singkat kata, fokus perhatian kosmopolitanisme yakni manusia sebagai individu. Kedua, "*universalitas*" yang berarti moral kosmopolitan diberlakukan secara universal. Ketiga, elemen "*generalitas*" yang mana moral ini berlaku secara global, tidak hanya dalam lingkup masyarakat lokal semata.

### **SDGs dan Pancasila sebagai Instrumen *Proxy Peace***

Perdamaian sering diartikan sebagai ketiadaan perang sebagaimana yang digambarkan dalam keamanan tradisional. Di banyak negara, seringkali untuk mengakhiri perang maka dibuat perjanjian damai, namun seringkali hasilnya tidak bisa permanen, beberapa waktu memang perdamaian terwujud tetapi beberapa saat kemudian perang kembali berlangsung bahkan lebih parah. Hal ini karena upaya mewujudkan perdamaian tidak sederhana hanya dengan membuat kesepakatan tertentu, tetapi upaya mewujudkan perdamaian harus dilakukan sampai ke akarnya.

Johan Galtung dalam buku *International Security Studies* yang diedit Peter Hough et.al. (2015), membantu kita untuk mengelompokkan kekerasan menjadi dua, yakni kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural. Kekerasan langsung yakni kekerasan yang menyerang manusia secara eksplisit, seperti penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Sementara itu, kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang bersifat struktural (dimana struktur dan institusi sosial menciptakan ketidaksetaraan, yang berujung pada kematian yang disebabkan oleh kemiskinan dan kelaparan) atau kultural (mengacu pada kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat yang mendukung kekerasan langsung atau struktural,

seperti rasisme, diskriminasi terhadap agama, yang dapat melegitimasi kematian individu atau kelompok tertentu) (Hough et.al., 2015).

Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan tentang perdamaian negatif dan perdamaian positif yang dimaksudkan oleh Johan Galtung. Perdamaian negatif yakni ketika tidak ada kekerasan langsung atau bisa dibilang *"peace is the absence of war"*. Sementara, perdamaian positif lebih luas dan lebih dalam dari itu, perdamaian positif juga berarti tidak adanya kekerasan, dengan syarat penghapusan kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan merupakan hal-hal yang menyebabkan manusia gagal memperoleh potensi maksimalnya, sehingga untuk menciptakan perdamaian positif tidak hanya dibutuhkan menghentikan perang semata. Kita juga perlu memberikan perhatian pada hal-hal yang kasat mata dengan cara mereformasi institusi, menangani permasalahan sosial dan kesenjangan ekonomi, serta berusaha memperbaiki moral bangsa. Dengan kata lain, perdamaian positif mencakup seluruh aspek *human security* bahkan upaya untuk mewujudkan perdamaian perlu dilakukan secara mendetail ke dalam pikiran dan hati manusia (*building peace from heart and mind*). Seperti yang dikatakan oleh Derrick Jensen bahwa persoalan pembangunan ternyata bukan hanya sebatas kebutuhan material (*we cannot hope to create a sustainable culture with any but sustainable souls*).

Selain hakekat perdamaian, konsep pembangunan juga perlu dijernihkan. Permasalahan utama pembangunan pada dasarnya adalah ketidakadilan dan ketidakmerataan, sehingga menimbulkan kekesenjangan. Contohnya persoalan kekurangan pangan. Masalah pangan bukanlah kelangkaan atau ketiadaan bahan pangan, akan tetapi ketidakmerataan distribusi pangan. Terdapat masyarakat yang memiliki stok makanan berlebih bahkan kerap membuang makanan, sementara di tempat lain terdapat masyarakat yang kelaparan karena tidak memiliki akses terhadap makanan. Contoh lain adalah persoalan kesenjangan pendidikan. Masyarakat di perkotaan memiliki keuntungan karena banyak fasilitas pendidikan dan didukung dengan sarana infrastruktur yang baik, sehingga masyarakat di perkotaan memiliki lebih banyak pilihan. Sementara di pelosok desa, masyarakat dihadapkan dengan persoalan keterbatasan akses pendidikan dan kurangnya fasilitas infrastruktur yang menyulitkan mobilitas masyarakat.

Lebih jauh dari persoalan tersebut, Amartya Sen dalam *Development as Freedom*, memberikan sumbangsih yang penting dengan mengaitkan pembangunan dengan kebebasan. Menurut Sen, hakekat pembangunan seharusnya dilihat sebagai perluasan kemerdekaan nyata yang dapat dinikmati oleh manusia. Sen (1999) memberikan dua alasan penting mengapa kebebasan menjadi isu sentral dalam pembangunan. Pertama, alasan evaluatif yang menegaskan bahwa penilaian terhadap kemajuan pembangunan seharusnya dipahami dalam pengertian sejauh mana

pembangunan telah mendorong kebebasan manusia. Kedua, alasan efektivitas yang menegaskan bahwa hasil-hasil pembangunan sepenuhnya bergantung pada agen-agen manusia yang bebas. Pembangunan harus dilihat baik sebagai tujuan utama (*end*) yang sering disebut dengan peran konstitutif (*constitutive role*), maupun sebagai sarana (*means*) yang disebut juga dengan peran instrumental (*instrumental role*) (Sen, 1999).

Peran konstitutif kebebasan dalam pembangunan berhubungan erat dengan pentingnya kemerdekaan secara substansial dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Sementara itu, kebebasan instrumental berkenaan dengan kemerdekaan yang bersifat instrumental yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Kemerdekaan instrumental menurut Sen diantaranya adalah: kebebasan politik, kesempatan-kesempatan ekonomi, peluang-peluang sosial, jaminan keterbukaan dan perlindungan keamanan (Sen, 1999). Kebebasan ini bukan berarti dimaknai sebagai kebebasan untuk melakukan apapun termasuk hal yang dilarang hukum, tetapi independensi dalam menjalankan hak.

Bila kita perhatikan secara mendalam, peran konstitutif dan peran instrumental tercermin dengan sempurna (*beyond expectation*) pada sila-sila Pancasila dan SDGs sebagai wujud kontrak sosial. Keduanya merupakan ideologi yang hendaknya diturunkan ke dalam *platform* kebijakan negara, menjadi *the way of life* bagi rakyat dan negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Oleh karenanya, penilaian terhadap pembangunan seyogyanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Persoalan kemiskinan dan kesenjangan memiliki peluang untuk diakhiri apabila terdapat kohesi sosial diantara masyarakat. Bentham memaparkan mengenai paham utilitarianisme dimana melarang seseorang mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, namun juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap orang lain yang timbul dari tindakannya. Dengan kata lain, setiap individu merupakan agen kebahagiaan bagi orang lain (Bentham, 1789).

Bagi Bentham, masyarakat merupakan tubuh fiktif dari kumpulan individu. Kebahagiaan orang lain dapat digunakan untuk menghitung kebahagiaan seorang individu. Tindakan seseorang menentukan lingkaran individu lainnya itulah yang menjadikan utilitarianisme menjadi teori moral. Menurut paham utilitarianisme tujuan dibentuknya undang-undang yakni untuk menjamin dan meningkatkan kebahagiaan orang lain, bukan kesenangan pribadi namun konvergensi pribadi dengan kepentingan publik.

Bila direfleksikan pada sejarah peradaban bangsa Indonesia jauh sebelum mengikatkan diri pada seperangkat nilai SDGs sejak 2015 lalu, bangsa Indonesia telah memiliki pedoman yang komprehensif yakni Pancasila. Pancasila juga bukan nilai yang muncul begitu saja, tetapi digali dari kesamaan *spirit* bangsa Indonesia. Menurut Bung Karno, bangsa itu

adalah bukan persamaan etnis, suku, bahasa, tetapi atas dasar keinginan untuk hidup bersama.

Pancasila dan SDGs, keduanya sama-sama berbasis pada semangat moral, nilai-nilai universal dan saling memperkuat. Pidato Bung Karno di Majelis Umum PBB tahun 1960 memperkenalkan Pancasila kepada dunia sudah selayaknya membuat masyarakat Indonesia senantiasa bangga dengan peradaban bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keajaiban dunia bersifat non-material berupa Pancasila, yang kesaktiannya terbukti menandingi hal-hal yang bersifat material, kekuatan (*power*) Pancasila berhasil mengikat bangsa Indonesia menjadi satu dengan cara (*means*) yang damai. SDGs pun berangkat dari semangat bahwa kita sebagai individu memiliki keinginan dan *spirit* yang sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

*... We as people and nations have different flags, skin colors, languages, cultures and borders of sovereignty that we have to respect. Despite this differences, I still believe that we are one people though in different nations but in one world. I have always belief that everyone is stakeholder in the world affairs. We are all global citizens of the world united in spirit to contribute positively and actively for global peace and development (Syarifah, 2015).*

Nilai-nilai Pancasila dan SDGs bersifat *brotherly relations* serta *eyond nations*. Pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa, relevansi nilai ketuhanan dalam kemajuan dan kelangsungan suatu bangsa. Seorang sejarawan bernama Arnold J. Toynbee yang menulis buku berjudul *A Study of History* (1934), menyimpulkan bahwa peradaban-peradaban yang bertahan dalam waktu adalah peradaban yang di jantungnya masih terpercik visi ketuhanan atau visi spiritualitas. Sekuat apapun suatu peradaban dalam tampilan fisiknya, tetapi jika di jantungnya tidak terpercik visi spiritualitas maka peradaban itu berada di dalam ambang yang rapuh. Situasi ini mengingatkan kita kepada bagaimana para *founding father* negara Indonesia memberikan imajinasi tentang letak ketuhanan melalui simbolik Pancasila yaitu lambang Garuda Pancasila, jika kita lihat di dadanya ada dua perisai, perisai luarnya adalah kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Di perisai terdalam, dengan warna hitam lambang bintang melambangkan ketuhanan, artinya adalah sesulit apapun tantangan yang kita hadapi tapi kalau di jantung kebangsaan kita masih terpercik visi spiritualitas kita boleh optimis bangsa dan negara akan terus bertahan.

Kita dapat menyaksikan suatu negara bangsa yang rumah ibadahnya penuh tapi di saat bersamaan penjara-penjara juga penuh. Tetapi di sisi lain, terdapat negara-negara yang rumah-rumah ibadahnya kosong tapi di saat yang sama penjaranya kosong. Visi spriritualitas dalam hal ini lebih

dari sekedar formalisme atau simbolisme keagamaan tapi yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai ketuhanan mewujudkan melalui etika sosial, moral publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pidato bung Karno bahwa ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah ketuhanan yang berkebudayaan, toleran, berkeadaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan integritas di dalam penyelenggaraan kehidupan publik.

Pada prinsipnya kelima Sila yang tertuang dalam Pancasila memiliki keselarasan nilai dengan SDGs yang berfokus pada tiga subjek yakni ekonomi, sosial dan biosfer, memiliki tujuan yang sama untuk mengawal kehidupan bermasyarakat untuk memperjuangkan kemanusiaan, keberadaban dan keadilan. Baik Pancasila maupun SDGs keduanya bersifat *brotherly relations* dan memiliki aspek lokal dan global sekaligus (*beyond nations*). Linkater (dalam Thame, 2010) mengembangkan gagasan *global citizenship* dengan harapan setiap individu memiliki kesadaran kosmopolitan yakni kesadaran akan nilai-nilai humanisme bahwa semua umat manusia adalah sama, lepas dari perbedaan fisik, ras, etnis, agama dan sebagainya. Terlepas dari perbedaan tersebut, kita adalah satu, kita tinggal di bumi yang satu dan memiliki tanggung jawab dan impian yang tidak jauh berbeda yakni menyaksikan kehidupan yang adil, damai, sejahtera tanpa kemiskinan, tidak ada satu orang pun tidur dengan kondisi lapar, masyarakat dimana pun ia berada dapat hidup dengan sehat, pendidikan tidak lagi menjadi sesuatu yang mewah dimana semua orang di desa atau pun di kota secara inklusif dapat belajar dengan kualitas yang sama bagusnya, lingkungan yang pro kesetaraan gender sehingga semua orang dapat memaksimalkan potensinya, ketersediaan infrastruktur yang merata, kehidupan yang berdampak dengan lingkungan. Sebagaimana ujaran Mahatma Gandhi: *"You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean; if a few drops of an ocean are dirty, the ocean does not become dirty."*

### **Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Level Individu, Nasional, dan Internasional**

Immanuel Kant dalam karyanya yang terkenal, *Perpetual Peace*, memberikan preskripsi tentang bagaimana membangun dunia yang dapat menciptakan perdamaian abadi. Kant berpendapat bahwa *human nature* dengan *state nature* adalah sama. Oleh karena itu, pada dasarnya Pancasila dan SDGs bukan hanya urusan negara atau institusi internasional, melainkan urusan manusia sebagai individu yang rasional. Seperti yang Adam Smith katakan dalam teori *invisible hand* yang sangat terkenal bahwa manusia sebagai individu yang rasional, yang memikirkan untung-rugi dan bertindak berdasarkan self-interest, ketika manusia dipaksa berpikir rasional maka pada akhirnya mereka akan berusaha untuk tidak merugikan orang lain dan berusaha melakukan yang terbaik untuk seluruh entitas masyarakat.



Sebelum menulis buku "*Wealth of Nations*," Smith menulis buku berjudul "*The Theory of Moral Sentiments*" yang menjelaskan bahwa seegois apapun seseorang, tetap ada prinsip dalam sifatnya untuk tetap memperhatikan kebahagiaan orang lain dan terdapat perasaan senang melihat orang lain bahagia, terdapat rasa simpati dalam diri manusia, perasaan senasib dengan penderitaan orang lain (Smith, 1982). Apa yang disebut sebagai *invisible hand* tersebut pada hakekatnya merupakan proses rasionalisasi yang dilakukan oleh masing-masing individu. Contoh nilai kosmopolitanisme dapat kita saksikan melalui perilaku individu di sekitar kita, diantaranya sosok dua guru kembar sekolah darurat Kartini yang gigih memperbaiki nasib anak jalanan lewat sekolah gratis; Bill Gates membayarkan utang Nigeria kepada Jepang; Bunda Teresa yang mengabdikan diri untuk membantu kaum miskin. Keajaiban dunia bukanlah bangunan-bangunan yang megah dan unik, akan tetapi keberadaan orang-orang seperti mereka.

Keberadaan negara tidak terlepas dari kuasa individu-individu yang ada di dalamnya karena negara adalah mekanisme yang dibentuk oleh individu-individu untuk mewujudkan cita-citanya yakni keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Sejalan dengan argument Kant bahwa *human nature* dengan *human state* pada dasarnya sama, negara adalah manifestasi manusia. Maka menurut Kant, *code of conduct* yang berbasis keramataman (*hospitality*) ini selain tercermin dalam perilaku individu juga harus tercermin dalam perilaku negara. Selanjutnya, sistem negara yang memungkinkan untuk menciptakan ini adalah republik atau demokrasi, sistem inilah yang sejauh ini dipercaya dapat mencegah terjadinya perang. Masyarakat diberikan ruang yang besar untuk mengatur jalannya sebuah negara dalam sistem demokrasi, sehingga keputusan negara tidak dimonopoli oleh satu pemegang kekuasaan. Rasionalitas dan kebebasan manusia yang sifatnya universal, diharapkan dapat menghasilkan harmoni dan kerjasama (Kant dalam Hadiwinata, 2017). Oleh karena itu, perdamaian akan tercapai ketika proses-proses ini tidak berhenti pada level individu-individu saja, diperlukan instrumen dan tata kelola yang sama-sama rasional, demokratis, *legitimate* dan berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, institusi di level domestik (negara) sangat penting untuk memastikan semua orang dapat merasakan *peace dividend*.

Selanjutnya, institusi di level internasional seperti PBB sangat penting untuk memastikan bahwa negara-negara menjalankan *code of conduct* yang sama. Organisasi internasional sangat penting untuk mengkonversi kepentingan nasional menjadi kepentingan bersama sehingga negara-negara mulai berpikir tentang pentingnya kerjasama. Selain itu, dalam situasi dimana mobilitas dan interaksi penduduk antar negara semakin intensif, maka diperlukan hukum internasional yang mengatur hubungan tentang tata pergaulan global dalam konteks perserikatan negara-negara

merdeka supaya legitimasinya dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum internasional ini diharapkan mampu menjamin perdamaian dunia, adanya hukum tentang “warga dunia” (*world citizens*) merupakan ikhtiar untuk membangun keramahtamahan (*hospitality*) (Hadiwinata, 2017).

Teori Kant terkait *perpetual peace* kemudian menginspirasi Amerika Serikat sebagai “bapak demokrasi” untuk menyebarkan paham demokrasi. Hal ini berdasarkan hipotesis bahwa sesama negara demokrasi tidak akan berperang satu dengan yang lain. Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan. Meskipun sama-sama menganut paham demokrasi tidak menjadi jaminan untuk terhindar dari konflik. Contohnya konflik antara Turki-Armenia, India-Pakistan, Serbia-Kroasia, Irak-Iran, dan lainnya. Hal ini karena meskipun sebagian besar negara yang menganut paham demokrasi, tetapi jenis demokrasi negara satu dengan negara lainnya berbeda-beda sehingga memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda pula. Sosial-demokrasi sepertinya masih akan tetap menjadi sistem paling ideal yang didambakan. Di samping kebebasan dan kesetaraan, solidaritas menjadi variabel terpenting yang diformulasikan oleh sosial demokrasi. Hendaknya memperjuangkan keadilan manusia tidak cukup hanya dengan menuntut diberikan hak kebebasan dan kesetaraan, tetapi juga menjalankan kewajiban untuk menghidupkan kohesi sosial dengan cara peduli kepada orang lain dan lingkungan.

Pembangunan merupakan *project into being* dan sebagai manusia yang senantiasa mengalami perkembangan pola pikir, sejarah yang kita wariskan nantinya harus menunjukkan peningkatan orientasi nilai-nilai yang semakin menghargai kemanusiaan serta menunjukkan kualitas peradaban yang tinggi. Pembangunan idealnya bukan hanya mentransformasi ekonomi demi kesejahteraan, melainkan juga mentransformasi kehidupan bangsa menjadi bermoral, beradab, adil serta menjaga harmoni dengan sesama dan lingkungan. Sehingga pada akhirnya terbentuklah bangsa penghayat Pancasila yang pikiran dan perbuatannya mencerminkan Pancasila dan berkolaborasi dengan masyarakat di belahan bumi manapun untuk mewujudkan nilai-nilai kosmopolitan. Di sinilah pentingnya konstruksi sosial baik di level individu, nasional maupun global untuk bekerja membangun *proxy peace*.

Sebagaimana gagasan kaum konstruktivis, fakta sosial tidak muncul dengan sendirinya. Tetapi terdapat kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk mereproduksi makna intersubjektif dan berperan untuk membentuk persepsi (Hopf dalam Rosyidin, 2015). Terkait gagasan ini, dalam pembentukan persepsi, Wendt menambahkan bahwa ada dua entitas yakni struktur dan unit (*agen*), yang keduanya saling membentuk (*mutually constituted*) (Wendt dalam Rosyidin 2015). Dari kacamata kaum konstruktivis, aktor hubungan internasional diberikan atribut

sebagai manusia yang memiliki rasionalitas, identitas, kepentingan, keyakinan dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi, para aktor negara akan mempertimbangkan norma internasional dalam bertindak ataupun mengambil suatu keputusan, karena norma menyediakan standar tentang baik dan buruknya suatu tindakan (Finnemore dalam Rosyidin, 2015).

Bagi kaum konstruktivis, negara bukanlah aktor yang egois atau mementingkan diri sendiri (*self-help*) ketika memutuskan suatu kebijakan. Negara akan mempertimbangkan keberadaan negara lain dan berusaha untuk menaati aturan-aturan yang telah disepakati karena tidak ingin dianggap buruk oleh negara lain, sehingga tindakan negara lebih didasarkan pada pertimbangan nilai moral dan etika (*logic of appropriateness*) dibandingkan pertimbangan untung rugi (*logic of consequences*) (Rosyidin, 2015). Berdasarkan asumsi di atas, kosmopolitanisme bukanlah sesuatu yang mustahil karena state nature seperti halnya *human nature* yang hidup di tengah-tengah masyarakat, aktor hubungan internasional juga memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.

Pendekatan kosmopolitan mengandung pengertian bahwa kehidupan politik memiliki aspek lokal dan global sekaligus. Sebagai bukti nyata adalah keberadaan Pancasila dan SDGs yang sifatnya *brotherly relation*, bahkan terdapat kemungkinan besar bahwa bukan hanya dasar negara Indonesia yang memiliki aspek yang erat dengan nilai global tersebut, tetapi juga negara-negara lain. Dengan demikian, akan tercipta apa yang disebut oleh Al Qadhafi (2005) sebagai demokratisasi ganda (*double-democratized*). Demokratisasi ganda ini menjawab perdebatan tentang kedaulatan negara yang seringkali diklaim menjadi penghalang bagi kosmopolitanisme, studi kasus tentang Pancasila sebagai aspek lokal dan SDGs sebagai aspek global ini memperkuat argumen bahwa negara tetap penting dan keberadaannya bukanlah penghalang. Justru di tingkat negara dan organisasi internasional keberadaan nilai kosmopolitanisme diperkuat oleh demokrasi.

## **Kesimpulan**

SDGs merupakan nilai global yang pada dasarnya memiliki akar dari nilai-nilai lokal seperti Pancasila (*bottom-up*). Kolaborasi antara, individu, negara, dan organisasi internasional merupakan syarat mutlak untuk tercapainya perdamaian berkelanjutan. Dunia yang damai bukan hal yang mustahil ketika Pancasila maupun SDGs menjadi cara hidup masyarakat secara inklusif di seluruh tingkat dan lapisan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas para *stakeholder* yakni masyarakat swasta, kaum intelektual, pemerintah yang seyogyanya kooperatif, memimpin dan berkomitmen untuk mengkonstruksi pembangunan berkelanjutan melalui sosialisasi, peninjauan kebijakan dan penyelarasan serta fasilitasi untuk tujuan ini, sehingga tercipta kohesi sosial antar sesama umat manusia yang saling peduli satu sama lain dan peka terhadap perubahan lingkungan. Mengang

mustahil untuk menciptakan negara dunia (*global state*), tetapi bukan hal mustahil untuk membentuk masyarakat dunia (*global citizens*), dan untuk membentuk *global citizen* tidak perlu menghapus keberadaan negara.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, O.S. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Qadhafi, S. (2005). *By The People for the People* [online]. Tersedia di: <<http://www.globalendamagazine.com/2005/saifalislamalqadhafi.asp>> [diakses 26 Januari 2019].
- Austin, J., H. Stevenson, & J. Wei-Skillern (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? *Theory & Practice*, 30(1), pp. 370-384.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Gini Rasio Provinsi, 2002-2018 [online]. Tersedia di: <<http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116#>> [diakses 26 Januari 2019].
- Baker, G. (2011). *Politicising Ethics in International Relations: Cosmopolitanism as Hospitality*. London: Routledge.
- Beardsworth, R. (2011). *Cosmopolitanism and International Relations Theory*. Cambridge: Policy Press.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Caney, S. (2005). *Justice Beyond Borders: A Global Political Theory*. New York: Oxford University Press.
- Dickinson, L. (2005). Government for Hire: Privatizing Foreign Affairs and the Problem of Accountability under International Law. *William & Mary Law Review* 47(1), pp. 135-237.
- Dupuy, K. & Rustad, S.A. (2018). *Trends in Armed Conflict, 1946-2017*. Oslo: PRIO.
- Frederic C., L. (1942). *The Economic Meaning of War and protection, in Venice and History*. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Friese, H. (2010). The Limits of Hospitality: Political Philosophy, Undocumented Migration and the Local Arena. *European Journal of Social Theory* 13(3), pp. 323-341.
- Guzman, A.T (2004). Global Governance and the WTO. *Harvard International Law Journal* 45(2), pp. 303-351.
- Hadiwinata, Bob S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Henkin, L. (1996). Human Rights and State 'Sovereignty'. *Georgia Journal of International and Comparative Law* 25(1), pp. 31-45.
- Hough, P. (2015). *International Security Studies*. New York: Routledge.

- Hutabarat, B., & Panjaitan, H. (2017). Tingkat Toleransi di Indonesia [online]. 6 Januari. Tersedia di: <<http://reformed-crs.org/tingkat-toleransi-di-indonesia/>> [diakses 19 Januari 2019].
- Ki-moon, B. (2015). Opening Speech at 70th General Assembly [online]. 28 September. Tersedia di: <<http://www.voltairenet.org/article188865.html>> [diakses 29 Januari 2019].
- Ki-moon, B. (2015). Agenda 2030 To-Do List for People and Planet [online]. 25 September. Tersedia di: <<https://www.un.org/press/en/2015/sgsm17111.doc.htm>> [diakses 29 Januari 2019].
- Kleingeld, P. (2006). *'Toward Perpetual Peace' and Other Writings on Politics, Peace and History*. New Haven: Yale University Press.
- Krasner, S.D. (1999). *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton: Princeton University Press.
- Laertius, D. (1925). *Lives of Eminent Philosophers*. Boston.
- Lempert, D. (2017). Testing the Global Community's Sustainable Development Goals (SDGs) Against Professional Standards and International Law. *Consilience: The Journal of Sustainable Development* 18(2), pp. 111-174.
- Mitrany, D. (1966). *A Working Peace System*. Chicago: Quadrangle Books.
- Narayan, D. (2000). *Can Anyone Hear Us? Voices from 47 Countries*. New York: World Bank.
- Ohmae, K. (1995). *The End of the Nation State: the Rise of Regional Economies*. New York: Simon and Schuster Inc.
- Pogge, T. (1992). Cosmopolitanism and Sovereignty. *Ethics* 103(1), pp. 48-75.
- Raustiala, K. (2000). Sovereignty and Multilateralism. *Chicago Journal of International Law* 1(2), pp. 401-419.
- Rosyidin, M. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Skocpol, T., Rueschemeyer, D., & Evans, P. (1985). *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, A. (1982). *Correspondence of Adam Smith*. Oxford: Oxford University Press.
- Syarifah, C. (2015) *Opening speech on Global Youth Forum, "Many Languages, One World" 2015*. July 21, Adelphi University.
- Thame, C. (2010). Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity by Andrew Linklater. *Global Discourse* 1(1), pp. 88-91.
- Toynbee, A.J. (1934). *A Study of History*. Abridgement by D.C. Somervell.
- United Nations. (2012). *UN Conference on Sustainable Development (UNCSD), A/RES/66/288: The Future We Want*. New York: United Nations.
- United Nations. (2015). *The Millenium Development Goals Report 2015*. New



York: United Nations.

Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

World Bank. (2015). Speech by World Bank Group President Jim Yong Kim: Ending Extreme Poverty by 2030: The Final Push [online]. 7 April. Tersedia di: <<https://www.worldbank.org/en/news/speech/2015/04/07/speech-by-world-bank-group-president-jim-yong-kim-ending-extreme-poverty-final-push>> [diakses 26 Januari 2019].